



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal lima belas bulan agustus tahun 2025 serta menindaklanjuti Evaluasi Gubernur Maluku Utara Nomor 457/KPTS/MU/2025 tanggal 06 Oktober 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
28. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati Adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Organisasi Perangkat Daerah Yang Selanjutnya Disingkat OPD, adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran dan Barang Milik Daerah;
6. Pengelola Keuangan Daerah Adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah Yang Karena Jabatannya Melampaui Kewenangan Menyenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang Selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang Mempunyai Tugas Melaksanakan Pengelola APBD dan Bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Yang Disebut TAPD adalah Tim Yang Bertugas Menyiapkan serta Melaksanakan Kebijakan Dalam Rangka Penyusunan APBD yang Anggota terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai Kebutuhan Teknis Lainnya;
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Untuk Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Yang Dipimpinnya;

11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Selanjutnya Disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Yang Juga Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Yang Selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Rencana Pendapatan, Belanja, Program dan Kegiatan SKPD serta Rencana Pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD;
13. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang Selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen Yang Memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang Digunakan sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran Sebagai Dasar Pelaksanaan Anggaran dan Penggunaan Anggaran;
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang Selanjutnya DPPA-SKPD adalah Dokumen yang Memuat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Yang Digunakan sebagai Dasar Perubahan Anggaran Oleh Pengguna Anggaran;

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Semula Sebesar Rp.1.154.557.597.183,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.23.707.961.769,00 sehingga menjadi Rp.1.178.265.558.952,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.090.923.394.504,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 106.458.433.236,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.197.381.827.740,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.154.557.597.183,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 23.707.961.769,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.178.265.558.952,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 86.467.412.231,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (82.750.471.467,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.716.940.764,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	22.833.209.552,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	22.833.209.552,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	(19.116.268.788,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	58.612.235.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.226.797.716,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	64.839.032.716,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	1.002.548.451.504,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>100.231.635.520,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.102.780.087.024,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	29.762.708.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	29.762.708.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah:

1) Semula	Rp. 12.146.930.757,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 12.146.930.757,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 2.389.152.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 250.000.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 2.639.152.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1.369.384.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 1.369.384.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 42.706.768.243,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.976.797.716,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah Setelah perubahan	Rp. 48.683.565.959,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 969.456.270.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 81.175.374.000,00</u>
Jumlah dana Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp.1.050.631.644.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp. 33.092.181.504,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.056.261.520,00</u>

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 52.148.443.024,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 24.814.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 24.814.300.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 4.948.408.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 4.948.408.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp. 778.195.993.062,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.034.771.428,00</u>

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 794.230.764.490,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 168.395.552.721,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.411.509.065,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 169.807.061.786,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 6.327.308.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (50.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 6.277.308.400,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp. 201.638.743.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.311.681.276,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 207.950.424.276,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 437.170.500.284,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.360.512.385,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 439.531.012.669,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 310.433.386.563,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.790.214.043,00</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 323.223.600.606,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 12.513.281.215,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah bunga setelah perubahan	Rp. 12.513.281.215,00

d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	11.583.825.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>474.045.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp.	12.057.870.000,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	6.495.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>410.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	6.905.000.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
s	a. Belanja Modal Tanah	
	1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (100.000.000,00)</u>
	Jumlah Modal Tanah setelah perubahan	Rp. 1.900.000.000,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1) Semula	Rp. 23.037.736.576,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.252.922.810,00</u>
	Jumlah Modal Peralatan dan Mesin	
	setelah perubahan	Rp. 31.290.659.386,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1) Semula	Rp. 48.276.944.671,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.692.307.527,00</u>
	Jumlah Modal Gedung dan Bangunan	
	setelah perubahan	Rp. 63.969.252.198,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp. 95.080.871.474,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (22.433.721.272,00)</u>
Jumlah Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
setelah perubahan	Rp. 72.647.150.202,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya	
setelah perubahan	Rp. 0,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Modal Aset Lainnya	
setelah perubahan	Rp. 0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :	
1) Semula	Rp. 6.327.308.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (50.000.000,00)</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 6.277.308.400,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :	
a. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 1.157.636.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 1.157.636.300,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 200.481.106.700,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.311.681.276,00</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 206.792.787.976,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 86.467.412.231,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (82.750.471.467,00)</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.716.940.764,00

b. Pengeluaran Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. 22.833.209.552,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 22.833.209.552,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp. 86.467.412.231,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. (82.750.471.467,00)</u>

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 3.716.940.764,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		
	Rp.	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		
	Rp.	0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	.0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	Rp.	0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan

setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula Rp. 22.833.209.552,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang

jatuh tempo setelah perubahan Rp. 22.833.209.552,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

Dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IIIa | Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah |

5. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
6. Lampiran IVa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
9. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
10. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
11. Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 10 Oktober 2025

 **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada Tanggal : 10 Oktober 2025

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

JULIUS MARAU

Noreg Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara (4 /2025)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR : 04